



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA

# RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

REVISI II  
(2024)



Kementerian Perindustrian Republik Indonesia  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri  
Balai Diklat Industri Denpasar

# Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) BDI Denpasar tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renkin ini adalah implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar yang didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 dan 146/M-IND/Kep/3/2014 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam bentuk kegiatan bidang operasional maupun bidang pembinaan dengan maksud untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BDI Denpasar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renkin ini masih banyak kekuarangan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan-masukan yang konstruktif.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) BDI Denpasar dan semoga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.




Denpasar, Maret 2024

**Arga Mahendra, S.H., M.H.**  
Kepala Balai Diklat Industri Denpasar



# Daftar Isi



	Halaman
<b>Pengantar</b>	i
<b>BAB I Pendahuluan</b>	3
Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri	1
Arah Kebijakan Pembangunan SDM Industri	3
Maksud dan Tujuan	9
Landasan Penyusunan	9
Tugas Pokok dan Fungsi	9
Tugas Pokok dan Fungsi	15
<b>BAB II Pembangunan Industri dan Sasaran Strategis</b>	15
Visi, Misi dan Tujuan	15
Aspek Strategis Organisasi	18
Rencana Kinerja dalam Alur Perencanaan	21
Arah Kebijakan	21
<b>BAB III Rencana Kinerja Tahun 2024</b>	24
Perjanjian Kinerja 2024	24
Program dan Anggaran	26
Rencana Aksi	26
<b>BAB IV Penutup</b>	31
<b>Lampiran</b>	32



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.1.1 Kondisi Umum Pembangunan SDM Industri

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada 2022, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 209,4<sup>[1]</sup> juta jiwa atau 75,9% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah penduduk usia produktif ini 143,7 juta jiwa atau 68,63% diantaranya adalah angkatan kerja.

Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia mendapatkan bonus demografi (demographic dividend) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan syarat tersedia sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

[1] Badan Pusat Statistik (2023). Statistik Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu indikator penting yang terkait langsung dengan pertumbuhan, daya saing, dan standar hidup perekonomian suatu negara. Angka produktivitas tenaga kerja mewakili total volume output (GDP) yang dihasilkan per unit tenaga kerja atau per jumlah jam kerja.

Indikator ini memberikan gambaran umum tentang efisiensi dan kualitas sumber daya manusia dalam proses produksi. Di tahun 2022 (November) nilai Output-per-Worker Indonesia ada di peringkat 125 dari 190 negara, berada di bawah Philipina (rangking 123), Srilanka (rangking 117), Thailand (rangking 111), dan Malaysia (rangking 69). Diantara 11 anggota ASEAN, Indonesia menempati urutan ke-6 dengan nilai Output-per-worker sebesar USD 8478,5[2], berada di bawah Output-per-worker ASEAN (USD 9737,7), di bawah Output-per-worker G20 (USD 34.515,3). Meski rendah namun nilai Output-per-worker Indonesia tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,83% dari tahun 2021 (YoY), 11,42% dari tahun 2017 (5Y) dan sebesar 33,81% dari tahun 2012 (10Y), hal ini menunjukkan bahwa setidaknya selama 10 tahun terakhir ini kita berada dalam track yang benar, dan upaya akselerasi atau percepatan harus terus diupayakan.

Kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan nasional. Tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang memadai dan kompetitif. Kualitas tenaga kerja yang kompeten tersebut perlu dibangun melalui pendidikan. Data statistik Industri Manufaktur Indonesia tahun 2021 menunjukkan 61,01%[3] tenaga kerja memiliki tingkat pendidikan terakhir SD, SMP atau SMA; 28,31% lulusan SMK; 3,56% lulusan DI-DIV; hanya 7,12% tenaga kerja Industri Manufaktur memiliki tingkat pendidikan terakhir S1, S2, atau S3. Dari data tersebut kita mendapat gambaran kualitas pendidikan dari tenaga kerja di Indonesia masih cenderung rendah. Selain rendahnya tingkat pendidikan, salah satu permasalahan tenaga kerja di Indonesia adalah ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat pendidikan dengan dunia kerja. Tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tertentu semestinya bekerja pada dunia kerja yang sesuai dengan keahliannya, dengan demikian diharapkan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas tak lepas dari upaya perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Sebab itu, di 2024 pemerintah akan berfokus antara lain pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting.

Berbagai indikator menunjukkan perbaikan kualitas SDM di Indonesia misalnya penurunan tingkat pengangguran dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19% pada September 2021. Begitupun dengan kemiskinan ekstrem yang turun 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023.

---

[2] International Labour Organization (2022). Output per Worker. Nov.2022 – Annual. ILOSTAT

[3] Badan Pusat Statistik (2023). Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik

## Arah Kebijakan Pembangunan SDM Industri

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada berbagai kegiatan salah satunya peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan pada tahun 2025, sesuai tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2025, maka ditetapkan 7 agenda pembangunan, salah satunya adalah agenda untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pembangunan SDM Industri diarahkan untuk berfokus pada upaya:

Memperkuat dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi struktur Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana</li> <li>• Pembentukan tempat uji kompetensi (TUK)</li> <li>• Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>• Pembentukan Teaching Factory</li> <li>• Workshop terintegrasi</li> <li>• Pembentukan inkubator bisnis</li> </ul>
Mengembangkan infrastruktur kompetensi bidang industri prioritas melalui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dan penetapan SKKNI</li> <li>• Peningkatan jumlah asesor kompetensi dan lisensi</li> </ul>
Mendorong dan memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan) untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta</li> <li>• Penumbuhan wirausaha industri.</li> <li>• Pendirian dan pengembangan pendidikan vokasi industri pada perwilayahan industri, khususnya di luar pulau Jawa</li> </ul>
Mempercepat sistem sertifikasi tenaga kerja industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi sertifikasi kompetensi, dan penetapan sistem sertifikasi wajib</li> </ul>

[2] International Labour Organization (2022). Output per Worker. Nov.2022 – Annual. ILOSTAT

[3] Badan Pusat Statistik (2023). Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan SDM Industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menetapkan arah kebijakan yang menjadi fokus unit pendidikan vokasi dan balai diklat industri dalam periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Mempelopori dan menjadi rujukan Pendidikan Vokasi Industri dan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi, dengan kriteria dan langkah pengembangan sebagai berikut:
  - a. Kurikulum berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI bidang Industri;
  - b. Link and match dengan kebutuhan dunia usaha Industri
  - c. Menggunakan modul pembelajaran berbasis kompetensi (setiap paket modul terdiri dari; buku kerja, buku informasi, dan buku penilaian, serta sistem pembelajaran computer-based test (CBT)
  - d. Memiliki teaching factory, LSP, TUK
  - e. Menyenggarakan sertifikasi kompetensi terhadap siswa / mahasiswa dan lulusan
  - f. Memiliki kerjasama dengan dunia usaha industri dalam rangka penyusunan kurikulum, pemagangan industri, dan penempatan kerja lulusan
  - g. Lulusannya dapat berkiprah/bersaing secara nasional dan internasional dengan kompetensi yang dimiliki; dan
  - h. Peningkatan kompetensi ASN melalui diklat dan program rintisan gelar
2. Mengembangkan spesialisasi yang menjadi fokus pengembangan
3. Membangun persepsi dan pandangan masyarakat tentang pendidikan vokasi
4. Mengembangkan workshop / laboratorium yang terintegrasi dengan konsep ruang pendidikan yang moderen
5. Mengembangkan prodi dan meningkatkan jenjang program pendidikan politeknik
6. Meningkatkan jumlah Mahasiswa / Siswa, minimal memenuhi kapasitas optimal yang dinilai layak dari sisi APBN
7. Mengembangkan inkubator bisnis
8. Menyenggarakan pelatihan industri dengan sistem 3 in 1; dan
9. Mendirikan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi Vokasi Industri di setiap Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPi)

Dalam pelaksanaannya, pembangunan tenaga kerja industri memerlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga pendidikan dan pelatihan, pelaku usaha industri, asosiasi industri, Kamar Dagang dan Industri, asosiasi profesi serta pemerintah yaitu Kementerian terkait dan lembaga pemerintah lainnya.

---

[2] International Labour Organization (2022). Output per Worker. Nov.2022 – Annual. ILOSTAT

[3] Badan Pusat Statistik (2023). Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pasal 16 dinyatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri.

Pembangunan sumber daya manusia industri sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat, dengan memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber daya manusia industri yang dimaksud meliputi; wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri, sehingga kebijakan pembangunan sumber daya manusia industri dilaksanakan untuk memberdayakan elemen-elemen tersebut.

1. Pembangunan Wirausaha Industri, Pembangunan wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta memiliki kompetensi sesuai bidang usahanya, meliputi; kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kreativitas dan inovasi. Upaya pembangunan wirausaha industri dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pendidikan dan pelatihan;
  - b. Inkubator industri;
  - c. Kemitraan;
2. Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yang meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial. Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
  - b. Pemagangan, yang dapat diikuti oleh tenaga kerja maupun calon tenaga kerja.
3. Pembangunan Pembina Industri, Pembangunan pembina Industri dilakukan untuk menghasilkan pembina industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri yang meliputi kompetensi teknis, dan kompetensi manajerial. Pembangunan pembina industri dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Pendidikan dan pelatihan (diklat); dan
  - b. Pemagangan
4. Konsultan industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan pembina industri.

Pemerintah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan / atau jasa industri untuk diekspor.

Untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang dimaksud di atas pemerintah melakukan tiga hal berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas.

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- peningkatan kompetensi sumber daya manusia
- bantuan dan bimbingan teknis
- bantuan bahan baku dan bahan penolong
- bantuan mesin atau peralatan
- pengembangan produk
- bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau
- bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran
- akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru
- penyediaan kawasan Industri untuk industri kecil dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
- pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, dan industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

Pada awal terbentuk tahun 1984, BDI Denpasar bernama Balai Latihan Industri yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan diklat bagi pegawai departemen perindustrian, dengan cakupan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Irian Jaya, dan Timor-timur.

Kemudian pada tahun 2006, berubah nama menjadi Balai Diklat Industri Regional VI Denpasar yang merupakan Balai Diklat Industri aparatur dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat.

Tahun 2014, berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: 09/SJ-IND/PER/10/2012 tentang Reposisi Pengembangan Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Industri, maka Balai Diklat Industri Regional VI Denpasar berubah menjadi Balai Diklat Industri Denpasar dengan lingkup pelayanan nasional dan berbasis kompetensi, dengan spesialisasi di bidang industri kreatif, khususnya animasi, kerajinan dan barang seni.


Pada tahun 2022, sesuai dengan peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014, maka spesialisasi kompetensi BDI Denpasar dalam menyelenggarakan diklat bagi SDM industri meliputi animasi, kerajinan, dan barang seni. Sejalan dengan perkembangan industri nasional dan global serta dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, maka melalui Keputusan Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian Nomor: 727 Tahun 2020, spesialisasi prioritas Balai Diklat Industri Denpasar dikembangkan meliputi animasi, digital content, dan industrial internet of things (IIOT), serta spesialisasi penunjang industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan, dan kriya. Terdapat pula Keputusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Nomor 212 Tahun 2024 tentang penambahan spesialisasi hilirisasi minyak atsiri pada Balai Diklat Industri Denpasar.

Dalam rangka meningkatkan peran pendidikan dan pelatihan vokasi dalam pembangunan sumber daya manusia industri yang kompeten dan berdaya saing global untuk mendorong pertumbuhan industri, maka terbitlah Keputusan Menteri Perindustrian Republik Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju Corporate University BPSDMI Kementerian Perindustrian, menanamkan visi baru kepada Balai Diklat Industri, yang mana Balai Diklat Industri harus menjadi center of excellences dalam pembangunan SDM industri melalui jalur pelatihan vokasi industri, sesuai bidang spesialisasinya masing-masing.

Tabel 1.1 – Bidang Spesialisasi BDI Denpasar

Bidang Telematika dan Aneka	
Prioritas	Penunjang
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Animasi</li> <li>• Digital Content</li> <li>• Industrial Internet of Things</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Berbasis Aplikasi</li> <li>• Pengembangan Permainan</li> <li>• Kriya</li> <li>• Minyak Atsiri</li> </ul>



Gambar 1.1 – Tiga Sasaran Pengembangan BDI

Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1009 Tahun 2021, pengembangan BDI Denpasar wajib selaras dengan kebijakan Corporate University tersebut, maka pengembangan BDI Denpasar memiliki tiga sasaran:

- Pengembangan SDM industri yang bertaraf global
- Sinergi dalam penyelenggaraan inkubator bisnis
- Membuka akses pasar bagi inovasi produk industri kreatif

Untuk mencapai sasaran tersebut BDI Denpasar membutuhkan sinergi dengan pihak eksternal lainnya (stakeholder) yang terdiri dari pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya.

Kegiatan BDI Denpasar untuk mewujudkan sasaran Corporate University tersebut mencakup:

*Tabel 1.2 – Sasaran dan Kegiatan Corporate University*

Sasaran	Kegiatan
Pengembangan SDM Industri yang Bertaraf Global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan</li> <li>• Mengembangkan modul pelatihan berbasis kompetensi</li> <li>• Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1</li> <li>• Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP</li> <li>• Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional</li> <li>• Membangun dan mengembangkan smart facilities</li> <li>• Melaksanakan pelatihan bagi ASN atas penugasan BPSDMI</li> </ul>
Membuka Akses Pasar bagi Inovasi Produk Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan innovation hub produk digital creative, dan barang seni sebagai tempat pameran, demo product, business matching</li> <li>• Mengembangkan makerspace sebagai co-working space, prototyping facilities, dan production facilities</li> </ul>
Sinergi dalam Penyelenggaraan Inkubator Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kolaborasi kegiatan pendampingan usaha dengan instansi / inkubator bisnis lain</li> <li>• Meluncurkan klinik konsultasi bisnis untuk umum</li> <li>• Memperkuat komunitas kewirausahaan</li> <li>• Melaksanakan kegiatan pre-startup program</li> <li>• Melaksanakan kegiatan startup program</li> <li>• Melaksanakan kegiatan kewirausahaan</li> <li>• Menyelenggarakan festival/eksebis produk kewirausahaan</li> </ul>

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 disusun sebagai bentuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu RKT BDI Denpasar tahun 2022 disusun untuk memastikan perencanaan kinerja BDI Denpasar sesuai dengan Renstra BDI Denpasar tahun 2020 – 2024 Revisi II

## 1.3 Landasan Penyusunan

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 05 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 05 Februari 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 146/M-IND/Kep/3/2014 tentang Pemberdayaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar sebagai Pusat Pengembangan Industri Kreatif; dan
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri

## 1.4 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar yang selanjutnya disebut BDI Denpasar adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 21 Februari 2022, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, tugas Balai Diklat Industri:

### Pasal 2

*Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri*

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 21 Februari 2022, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, fungsi Balai Diklat Industri:

<b>Pasal 3</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur</li> <li>2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi</li> <li>3. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri</li> <li>4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri</li> <li>5. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri</li> <li>6. Pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri</li> <li>7. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan</li> <li>8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan</li> </ol>
----------------	---

Struktur organisasi BDI Denpasar dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahi perangkat kerja yang terdiri atas:

### 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

### 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BDI Denpasar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional di BDI Denpasar terdiri dari:

Tabel 1.3- Jabatan Fungsional di BDI Denpasar


No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1
2	Analisis Perencanaan	1
3	Arsiparis Ahli Pertama	1
4	Instruktur Ahli Pertama	6
5	Instruktur Mahir	1

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
6	Operator Layanan Operasional	2
7	Pelaksana	1
8	Pembina Industri Ahli Madya	1
9	Pembina Industri Ahli Muda	1
10	Penata Laksana Barang Terampil	1
11	Penata Layanan Operasional	1
12	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	1
13	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1
14	Pengolah Data dan Informasi	2
15	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1
16	Pranata Humas Ahli Pertama	1
17	Pranata Humas Terampil	1
18	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1
19	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
20	Pranata Komputer Terampil	1
21	Widyaiswara Ahli Madya	1
22	Widyaiswara Ahli Muda	1

Sesuai Pasal 6 ayat (2) dan (3), BDI Denpasar memiliki pejabat fungsional yang merangkap sebagai koordinator:

- Koordinator Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi, dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- Koordinator Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan workshop / teaching factory / inkubator bisnis

Bagan Susunan Organisasi BDI Denpasar sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 ditunjukkan Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2 - Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Denpasar TA 2024

## Ruang Lingkup

Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa penyusunan Rencana Kerja di tingkat Kementerian / Lembaga diikuti oleh semua satuan kerja di dalamnya, untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan dalam mewujudkan target sasaran yang telah ditetapkan. BDI Denpasar menyusun RKT 2024 meliputi sasaran dan tindakan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1 berikut

Tabel 1.4 – Sasaran dan Rencana Tindak

	Sasaran	Rencana Tindak
1	Terwujudnya spesialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri pada wilayah pusat pertumbuhan industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta kebutuhan tenaga kerja baik jumlah, jenis, dan kompetensinya sesuai spesialisasi masing-masing</li> <li>2. Membuat penyiapan tenaga kerja yang selaras dengan rencana pengembangan industri prioritas</li> <li>3. Menyusun dan mengembangkan standar kompetensi sesuai dengan spesialisasi</li> <li>4. Pengembangan dan penguatan kelembagaan sebagai center of excellences</li> <li>5. Mengembangkan sistem informasi data pelatihan (alumni, penempatan kerja, wirausaha)</li> </ol>
2	Tersusunnya program dan modul Pelatihan Berbasis Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan program paket pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri</li> <li>2. Menyusun program pelatihan berbasis spesialisasi dan kompetensi yang berorientasi pada future job (green job/skill, digital, dan kreatif)</li> <li>3. Menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi (buku materi dan buku assesment)</li> <li>4. Menyusun panduan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi yang profesional</li> <li>5. Membangun sarana dan prasarana pelatihan yang modern dan memadai</li> </ol>

	Sasaran	Rencana Tindak
3	Terselenggaranya pelatihan (skilling, upskilling, reskilling) berbasis spesialisasi dan kompetensi tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan menguatkan kerjasama dengan stakeholder terkait</li> <li>2. Melakukan rekrutmen peserta pelatihan bersama dengan asosiasi, industri, dan Pemda</li> <li>3. Menerapkan manajemen pelatihan yang profesional</li> <li>4. Menyusun perencanaan kebutuhan instruktur baik dari institusi maupun dari industri</li> <li>5. Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi teknis instruktur</li> <li>6. Mengembangkan sistem dan metode penyelenggaraan secara online, offline, insite, dan onsite</li> <li>7. Menyelenggarakan pelatihan berbasis spesialisasi kompetensi (skilling, upskilling, reskilling) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1</li> <li>8. Melakukan evaluasi dan uji kompetensi</li> <li>9. Menerbitkan sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi</li> <li>10. Memastikan penempatan kerja lulusan pelatihan</li> <li>11. Mengembangkan dan melaksanakan sistem dan metode penelusuran lulusan pelatihan (tracer study)</li> <li>12. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pasca pelatihan untuk memastikan kompetensi lulusan, produktifitas kerja, retensi (turnover) lulusan pelatihan</li> </ol>
4	Terwujudnya pengembangan skema kompetensi dan uji kompetensi sesuai dengan spesialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan skema kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi asesor teknis dan metodologi assesment</li> <li>3. Menyiapkan dokumen surveillace LSP P1</li> <li>4. Mengembangkan sistem digitalisasi uji kompetensi</li> <li>5. Mengembangkan materi uji kompetensi (MUK)</li> <li>6. Membangun dan mengembangkan TUK</li> </ol>
5	Terwujudnya pengembangan sertifikasi kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jejaringkerja dengan lembaga internasional di bidang pelatihan vokasi</li> <li>2. Sertifikasi internasional instruktur dan lulusan</li> <li>3. Memiliki authorized training body</li> <li>4. Kegiatan penjaminan mutu pelatihan berbasis kompetensi</li> </ol>

	Sasaran	Rencana Tindak
6	Terwujudnya inkubator bisnis industri terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk kelembagaan inkubator bisnis seesuai dengan spesialisasinya masing-masing</li> <li>2. Menyusun panduan pengelolaan inkubator bisnis</li> <li>3. Menjalin kemitraan dengan para stakeholder terkait (Ditjen, Pembina Industri, BDI, Politeknik, asosiasi, pelaku industri, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah)</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan inkubator bisnis yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perekrutan Tenant</li> <li>b. Pelatihan, pendampingan, dan pembinaan tenant mulai dari pembentukan badan usaha sampai launching produk</li> <li>c. Kemampuan pemasaran</li> <li>d. Penyusunan rencana bisnis (business canvas)</li> <li>e. Pembangunan jejaring bisnis</li> </ol> </li> <li>5. Membentuk wirausaha industri melalui dukungan para pemangku kepentingan (akademisi – bisnis – pemerintah - komunitas - lembaga funding)</li> <li>6. Menyelenggarakan business matching (temu bisnis)</li> <li>7. Melaksanakan monitoring pasca inkubasi</li> </ol>
7	Smart training facility	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Digitalisasi proses pelatihan (modul pembelajaran, e-learning, sistem informasi pelatihan, e- assesment)</li> <li>2. Digitalisasi sarana pelatihan (ruang kelas, smart class, smart building, smart workshop, konversi pembelajaran analog menjadi digital)</li> </ol>



# BAB II

## PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN RENCANA STRATEGIS

### 2.1 Visi, Misi, dan Tujuan

Salah satu prioritas Pemerintah dalam pembangunan sektor Industri yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, serta meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) sebagai induk organisasi Balai Diklat Industri Denpasar memiliki visi :

*Menjadi Vokasi Industri Bertaraf Global untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh*

Sejalan dengan visi tersebut, BDI Denpasar juga senantiasa menjunjung nilai – nilai yang telah ditetapkan bagi pegawai Kemenperin yakni untuk menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan semangat bergotong royong, yang diharapkan berdampak positif bagi pertumbuhan industri di Indonesia. Nilai – nilai tersebut terdiri dari integritas, profesional, inovatif, produktif, dan kompetitif. Lima nilai ini disebut sebagai INSAN OKE yang harus diketahui, dipahami, dan diamalkan oleh semua aparaturnya Kementerian Perindustrian ketika bekerja, bersikap, dan berkontribusi dalam pengembangan Industri Nasional.

## Misi

Misi BDI Denpasar merupakan cascading dari misi BPSDMI, terdapat 8 (delapan) misi pembangunan BPSDMI sebagai berikut :

- Mengembangkan pendidikan vokasi industri dual system bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi nasional
- Mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri
- Membangun Balai Diklat Industri sebagai Center of Excellences pembangunan tenaga kerja industri
- Membangun Pusat Industri Digital 4.0 (PIDI 4.0) sebagai hub dan ecosystem center industri 4.0
- Mengembangkan kelembagaan inkubator bisnis industri pada lembaga pendidikan dan pelatihan industri
- Membangun Digital ASN Talent Pool dan Knowledge Management Center sebagai Pusat Pembinaan ASN Pembina Industri
- Membangun pusat pengembangan (development center) infrastruktur kompetensi industri
- Membangun wadah (hub center) sinergi, kolaborasi, dan kerjasama dengan seluruh stakeholder nasional dan global dalam mengembangkan vokasi industri.

Dari misi BPSDMI tersebut dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan BDI Denpasar sebagaimana yang terdapat dalam buku Corporate University BPSDMI, sebagai berikut:

- Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri bidang animasi, digital content, dan IOT

- Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi bidang animasi, digital content, dan IOT
- Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (skilling, up-skilling, dan reskilling) tenaga kerja industri bidang animasi, digital content, dan IOT dengan sistem 3 in 1
- Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP
- Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional
- Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri digital dan kriya melalui penyelenggaraan inkubator bisnis
- Membangun dan mengembangkan smart training facility
- Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina Industri atas penugasan dari BPSDMI

## Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pendidikan dan pelatihan SDM Industri seperti disebutkan di atas, Balai Diklat Industri Denpasar menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Peta Strategis BDI Denpasar. Tujuan yang ingin dicapai oleh Balai Diklat Industri Denpasar yakni :

*Meningkatnya peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh*

Dengan indikator kinerja tujuan:

*Tersedianya SDM Industri yang Kompeten*


SDM yang dimaksud dalam indikator ini ini terdiri atas:

- Tenaga kerja industri diantaranya terdiri dari lulusan diklat 3 in 1 yang diadakan BDI Denpasar;
- Wirausaha industri merupakan jumlah orang yang mengikuti inkubator bisnis yang difasilitasi oleh BDI Denpasar

## Aspek Strategis Organisasi

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis.

BDI Denpasar menjabarkan tiap sasaran program dengan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 3 perspektif, yaitu Stakeholder Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Aspek strategis BDI Denpasar dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 - Peta Strategi BDI Denpasar 2020 - 2024

## A Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif pemangku kepentingan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terpengaruh dan memperoleh manfaat. Terkait dengan perspektif Pemangku Kepentingan terdapat 1 Sasaran Kegiatan yang ingin dicapai, yakni:

Sasaran Kegiatan Pertama (SK1) yang akan dicapai yaitu **“Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas”**, dengan indikator kinerja:

SK1.1: Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi bidang Animasi, Digital Content, dan IOT, dari 2000 orang di tahun 2020 menjadi 1600 orang di tahun 2024

## B Perspektif Proses Internal

Perspektif proses internal berkaitan dengan proses menciptakan dan menyampaikan proposisi nilai pelanggan. Perspektif ini berfokus pada semua aktivitas dan proses utama yang diperlukan agar perusahaan unggul dalam memberikan nilai yang diharapkan oleh pelanggan baik secara produktif maupun efisien. Terkait Perspektif Proses Internal terdapat 1 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai yakni:

Sasaran Kegiatan Kedua (SK2) yang akan dicapai adalah **“Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”**, dengan indikator kinerja:

SK2.1: Inkubator Industri yang tumbuh, meningkat dari 12 tenant di tahun 2020 menjadi 23 tenant di tahun 2024;

## C Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan adalah dasar dari setiap strategi dan berfokus pada aset tidak berwujud dari suatu organisasi, terutama pada keterampilan dan kemampuan internal yang diperlukan untuk mendukung proses internal yang menciptakan nilai. Terkait dengan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan terdapat 4 Sasaran Kegiatan yang akan dicapai, yakni:

Sasaran Kegiatan Ketiga (SK3) yang akan dicapai adalah: **“Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri”**, dengan indikator kinerja :

SK3.1: Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari 50 persen di tahun 2021 menjadi 80 persen di tahun 2024

Sasaran Kegiatan Keempat (SK4) yang akan dicapai adalah: **“Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”**, dengan indikator kinerja :

SK4.1: Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 70 di tahun 2021 menjadi 78 di tahun 2024

SK4.2: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 78 di tahun 2020 menjadi 80 di tahun 2024

SK4.3: Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari nilai 75 di tahun 2021 menjadi 80 di tahun 2024

Sasaran Kegiatan Kelima (SK5) yang akan dicapai adalah: **“Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian”**, dengan indikator kinerja:

SK5.1: Rata – rata indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar, yang meningkat dari indeks 71 di tahun 2021 menjadi 72 di tahun 2024

Sasaran Kegiatan Keenam (SK6) yang akan dicapai adalah: **“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien”**, dengan indikator kinerja:

SK6.1: Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti, meningkat dari 91,5 persen di tahun 2021 menjadi 92,2 persen di tahun 2024

## Rencana Kinerja dalam Alur Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Penyusunan RKT merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

## Arah Kebijakan BDI Denpasar

Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri saat ini dihadapkan pada tantangan besar dan beraneka ragamnya kebutuhan pelatihan kerja di bidang telematika dan aneka. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk merespon terjadinya disrupsi di bidang tersebut. Pada saat yang sama juga harus merespon terjadinya ledakan penduduk usia produktif (bonus demografi) yang perlu disiapkan kompetensinya untuk dapat masuk di dunia kerja. Hal ini menuntut selalu dikembangkannya jenis dan sistem pelatihan yang dapat mengakomodir kebutuhan industri yang bergerak di bidang telematika dan aneka. Salah satunya dengan mengembangkan jenis pelatihan triple skill yang mencakup:

1. Pelatihan skilling bertujuan untuk memberikan kompetensi kepada calon tenaga kerja industri. Sasaran peserta pada pelatihan skilling adalah para calon tenaga kerja yang sedang tidak bekerja dan pada umumnya adalah mereka yang baru lulus pendidikan di SMA/SMK. Ruang lingkup jenis pelatihan skilling ini diutamakan pada peningkatan keahlian calon tenaga kerja di level pemula.
2. Pelatihan up-skilling ditujukan bagi para tenaga kerja industri untuk meningkatkan keahlian teknis mereka ke level yang lebih tinggi dari keahlian yang sudah dimiliki. Pelatihan jenis ini diharapkan dapat membekali tenaga kerja untuk memperoleh kompetensi pada jenjang karier yang lebih tinggi dari posisi mereka saat ini.
3. Pelatihan re-skilling bertujuan untuk menambah keahlian baru bagi para angkatan kerja ke bidang keahlian lain sesuai kebutuhan industri. Baik pelatihan up-skilling maupun re-skilling lebih fokus kepadatenaga kerja yang sudah bekerjadan sudah memiliki keahlian sebelumnya, ataupun mereka yang terdampak adanya pergeseran pekerjaan (job shifting)

Sistem penyelenggaraan pelatihan vokasi industri yang dikembangkan di BDI Denpasar adalah sistem 3 in 1 meliputi pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja bagi lulusan pelatihan. Sistem pelatihan yang diselenggarakan oleh BDI Denpasar berkolaborasi dengan lembaga pelatihan terakreditasi dan industri. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kompetensi sesuaikebutuhan industri agar terbentuk link and match antara lembagapelatihan dengan perusahaan industri untuk menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan bekerja.

Selain tenaga kerja Industri, BDI Denpasar juga diarahkan untuk menyiapkan wirausaha industri melalui inkubator bisnis dengan menjalin kemitraan pengelolaan inkubator bisnis dengan pihak lain seperti politeknik, asosiasi industri, komunitas industri, serta kementerian/lembaga terkait.

Lebih lanjut dalam Roadmap 2022-2026 BDI Denpasar diarahkan untuk menjadi:

### **1 Pusat Pengembangan SDM Industri Kreatif**

Selaras dengan kebijakan pengembangan Corporate University (CorpU) di BDI Denpasar, pengembangan SDM Industri harus mampu menyiapkan tenaga kerja industri telematika dan aneka yang kompeten, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun internasional melalui diklat 3 in 1.

Selain melalui diklat 3 in 1, pengembangan SDM industri juga dapat dilakukan melalui konsep talent incubation. Talent incubation menitikberatkan pada penciptaan tenaga kerja yang memenuhi tiga aspek dasar pekerja, yakni skill, knowledge dan attitude. Berbeda dengan metode diklat yang menggunakan metode classical, talent incubation menggunakan pendekatan mentorial, dimana pihak industri menjadi mentor bagi peserta. Konsep talent incubation diimplementasikan dalam bentuk kegiatan magang industri dan teaching factory yang dikelola oleh BDI Denpasar dan mitra industri secara bersama-sama.

### **2. Inkubasi Bisnis Kreatif Digital, dan Barang Seni**

Inkubasi Bisnis BDI Denpasar melaksanakan kegiatan fasilitasi penumbuhan wirausaha baru, pengembangan produk, dan konsultasi bisnis. Program inkubator bisnis di BDI Denpasar dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni program entrepreneurship, start-up program, dan program akselerator.

Program entrepreneurship mencakup program kewirausahaan yang ditujukan untuk calon tenant, komunitas industri kecil menengah, maupun komunitas kewirausahaan di sekolah dan perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari kandidat potensial atau produk inovatif yang bisa diinkubasi dalam program start-up.

Program start-up merupakan program pendampingan tenant binaan secara intensif. Dalam program start-up, inkubator berperan sebagai mentor, fasilitator, dan evaluator bagi tenant binaannya. Tenant yang dibimbing kemudian dinilai capaiannya berdasarkan key performance indicator yang ditetapkan sebelumnya.

Program akselerasi merupakan pengembangan dari program start-up yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan start-up. Peserta program ini adalah start-up yang layak untuk scale-up. Peserta program ini tidak hanya alumni inkubasi bisnis BDI Denpasar, tapi dapat pula berasal dari inkubator bisnis lain yang sudah bekerjasama dengan BDI Denpasar. Pembinaan dalam program akselerasi difokuskan pada hal-hal yang diperlukan start-up untuk memperoleh pendanaan, dengan menggandeng investor dan lembaga keuangan. Program akselerasi juga melakukan pendampingan pasca pendanaan agar laju pertumbuhannya makin cepat.

### 3. Hub Inovasi Produk Digital Kreatif, dan Barang Seni

BDI Denpasar menjadi hub atau pusat pengembangan produk, dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti perguruan tinggi, industri, serta komunitas.

Sebagai hub inovasi produk, BDI Denpasar juga menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara inovator dengan pengguna inovasi.

Inovasi atau pengembangan produk yang dilakukan harus sesuai dengan spesialisasi BDI Denpasar di bidang telematika dan aneka, dengan fokus pada sektor animasi, digital content, dan industrial internet of thing, serta untuk menunjang pertumbuhan industri berbasis aplikasi, permainan, dan kriya.

BDI Denpasar juga berperan sebagai showcase yang membuka akses pasar bagi produk inovasi tersebut, melalui kegiatan eksibisi, pameran, dan business matching yang dilaksanakan secara rutin di BDI Denpasar.

### 4. Hub Komunitas Industri Kreatif

Pulau Bali memiliki keunggulan sebagai kawasan MICE yang telah dikenal oleh komunitas internasional. Keunggulan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dengan menjadikan BDI Denpasar yang berlokasi di Bali sebagai hub komunitas industri kreatif.

Bali saat ini menjadi tempat berkumpulnya digital nomad, atau pekerja digital yang terdiri dari freelancer dan remote worker, yang datang dari berbagai daerah dan negara. Digital nomad ini melakukan pekerjaannya dari Bali sembari menikmati alam, dan budaya Bali, serta biaya hidup yang lebih affordable bila dibandingkan dengan biaya hidup di negara asal mereka. Fenomena ini harus dimanfaatkan dengan membentuk hub komunitas industri kreatif, untuk memfasilitasi dan mewedahi para digital nomad ini bekerja dari Bali. Tujuannya agar para digital nomad ini tidak hanya membawa dampak bagi ekonomi lokal, namun juga bagi talenta lokal dan pengembangan jejaring kerja yang kuat antara para pekerja digital lokal dan internasional.

### 5. Sinergitas dengan Stakeholder dan Mitra Kerja

Pengembangan BDI Denpasar sebagai pusat pengembangan industri kreatif melibatkan stakeholder dan mitra kerja. Stakeholder dan mitra kerja berperan sebagai lembaga yang bekerjasama dengan BDI Denpasar dalam penyelenggaraan diklat 3 in 1, penempatan lulusan, penyelenggaraan inkubator bisnis, penyedia akses pasar, akses pendanaan wirausaha binaan, dan akses pengembangan produk industri kreatif. Untuk mengembangkan sinergitas ini BDI Denpasar harus aktif melakukan pendataan asosiasi, dan komunitas yang kegiatannya sesuai dengan bidang spesialisasi BDI Denpasar.



# BAB III

## RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini merupakan pembabakan dan penjabaran dari Renstra BDI Denpasar, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan BDI Denpasar selama satu tahun. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi RKT 2024, Bdi Denpaar menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan. Pada tahun 2024 BDI Denpasar telah menetapkan sasaran program yang akan dilaksanakan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

### 3.1 Perjanjian Kinerja 2024

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
Tj	Meningkatnya peran SDM Industri dalam perekonomian nasional	1 Tersedianya SDM industri yang kompeten	1669	Orang

### Perspektif Stakeholder

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian SDM industri pengolahan nonmigas	1 Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi*	1600	Orang

### Perspektif Internal Process

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK2	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan	1 inkubator industri yang tumbuh	23	Tenant

### Perspektif Learn & Growth

Kode	Sasaran Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK3	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	1 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Denpasar*	80	Persen
SK4	Terwujudnya birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1 Nilai laporan keuangan BDI Denpasar	78	Nilai
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BDI Denpasar	80	Nilai
		3 Nilai Kearsipan BDI Denpasar		
SK5	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang profesional dan berkepribadian	1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN BDI Denpasar	72	Indeks
SK6	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	92,2	Persen

(\* Indikator Kinerja Utama)

### 3.2 Program dan Anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut maka direncanakan program dan anggaran sebagaimana yang ditunjukkan tabel 3.1 berikut:

Tabel 3-1: Program dan Anggaran TA 2024

Kode	Uraian	Jumlah
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	12,694,411,000
4957	Pelatihan Vokasi Industri	12,694,411,000
4957.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	135,000,000
4957.BDB.001	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bidang Industri	135,000,000
<b>051</b>	<b>Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Sektor Industri</b>	<b>135,000,000</b>
A	Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi	122,160,000
B	Penyusunan MUK	12,840,000
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	150,010,000
4957.FAI.001	Dokumen Pendidikan Non Formal Industri Berbasis Kompetensi	150,010,000
<b>052</b>	<b>Menyelenggarakan Kerja Sama Pendidikan Non Formal dengan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Lembaga Non-Pendidikan</b>	<b>150,010,000</b>
A	Pengembangan SDM BDI Denpasar	150,010,000
4957.QDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	849,810,000
4957.QDJ.001	Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	849,810,000
<b>051</b>	<b>Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri</b>	<b>849,810,000</b>
A	Pra-Inkubasi	69,380,000
B	Inkubasi Bisnis Digital (10 Tim)	201,424,000
C	Inkubasi Bisnis Kriya Kreatif (6 Tim)	133,422,000
D	Inkubasi Bisnis Animasi dan Konten (6 Tim)	269,966,000
E	Pengembangan Pasca Inkubasi	161,726,000
F	Pengelolaan Makerspace	13,892,000
4957.RBL	Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan	1,159,591,000
4957.RBL.002	Peralatan Pelatihan Vokasi Industri	1,159,591,000
<b>059</b>	<b>Peralatan Pelatihan Industri</b>	<b>1,159,591,000</b>
A	Peralatan Penunjang Tupoksi	1,159,591,000
4597.SCH	Pelatihan Bidang Industri	10,400,000,000
4957.SCH.001	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	10,400,000,000
<b>055</b>	<b>Pelatihan Industri (Skillling, Reskilling, Upskilling) Sistem 3 in 1 Sektor Industri Elektronika</b>	<b>10,241,465,000</b>
A	Diklat Barista (14 Angkatan)	4,714,179,000
B	Sosial Media Marketing (2 Angkatan)	500,874,000

Kode	Uraian	Jumlah
C	Diklat 3 in 1 Digital Marketing - YOGYAKARTA (Relaksasi AA)	356,086,000
D	Diklat 3 in 1 Digital Marketing - SEMARANG (Relaksasi AA)	194,039,000
E	Diklat 3 in 1 Social Media Marketing (Relaksasi AA) INDRAMAYU	134,466,000
F	Diklat 3 in 1 Animasi 2 / 3 Dimensi	832,532,000
S	Diklat Desainer Grafis Muda Onsite (11 Angkatan)	3,291,622,000
Z	Diklat 3 in 1 Assistant Multimedia Animator	217,667,000
<b>099</b>	<b>Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)</b>	<b>158,535,000</b>
A	Monitoring dan Evaluasi Diklat 3 in 1 (Relaksasi AA)	147,708,000
C	Monitoring dan Evaluasi Diklat 3 in 1 (Optimalisasi)	10,827,000
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen	12,010,375,000
6043	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	12,010,375,000
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,306,215,000
6043.EBA.994	Layanan Perkantoran	11,306,215,000
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>4,506,215,000</b>
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan (Relaksasi AA)	4,506,215,000
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>6,800,000,000</b>
A	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat	1,591,499,000
B	Operasional Pimpinan dan Perkantoran	2,739,275,000
C	Pengolaan Asrama	97,424,000
D	Jasa Keamanan dan Kebersihan	1,908,339,000
E	Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional	463,463,000
6043.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	704,160,000
6043.EBD.004	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Industri	704,160,000
<b>051</b>	<b>Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran</b>	<b>191,441,000</b>
A	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	122,227,000
B	Sinkronisasi Penyusunan Program dan Anggaran	45,822,000
C	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAKIP	18,010,000
D	Penelaahan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Internal	5,382,000

Kode	Uraian	Jumlah
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi</b>	<b>132,818,000</b>
A	Promosi, Sosialisasi, dan Pelayanan Publik	132,818,000
<b>053</b>	<b>Pengelolaan keuangan</b>	<b>61,764,000</b>
A	Pengelolaan Keuangan	61,764,000
<b>054</b>	<b>Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>91,396,000</b>
A	Audit surveillance	53,105,000
B	Pengambilan Sumpah Jabatan	750,000
C	Pengelolaan Kepegawaian	37,541,000
<b>055</b>	<b>Pelayanan umum dan perlengkapan</b>	<b>226,741,000</b>
A	Penyelenggaraan Ketatausahaan	134,130,000
B	Pembinaan Manajemen Risiko	16,589,000
C	Pengembangan Monitoring Zona Integritas	37,730,000
D	Pembinaan Kearsipan	38,292,000
	<b>TOTAL</b>	<b>24.704.786.000</b>

Balai Diklat Industri Denpasar dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-019.10.2.579342/2024 tanggal 24 November 2023.

Selama tahun anggaran 2024, Balai Diklat Industri Denpasar telah melakukan perubahan pagu anggaran sebanyak 3 (tiga) kali:

Tabel 3-2: Kronologi Revisi Anggaran Pagu Berubah 2024

Kode DS	Tanggal	Pagu	Keterangan
9180-7860-0302-0234	24/11/2023	30.922.000.000	DIPA awal
2801-6069-7204-0659	23/01/2024	23.447.000.000	Pengurangan pagu SCH sebesar Rp7.475.000.000 akibat pengurangan output dari 2500 menjadi 1350 lulusan diklat 3 in 1
9255-3064-4204-5231	17/09/2024	24.704.786.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan Blokir AA sebesar Rp601.429.000</li> <li>• Penambahan pagu diklat 3 in 1 sebesar Rp1.625.000.000</li> <li>• Penambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp234.215.000</li> </ul>

Perubahan pagu anggaran ini tentu berpengaruh pada program dan kegiatan dalam RENKIN 2024 versi awal, yang selanjutnya akan diterangkan dalam Rencana Aksi.

### 3.3 Rencana Aksi

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 dibutuhkan Rencana Aksi yang merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang akan digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Rencana aksi yang ingin dicapai BDI Denpasar tahun 2024 tersebut sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
					Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>TUJUAN</b>												
Tj	Meningkatnya peran SDM Industri dalam perekonomian nasional	Tersedianya SDM industri yang kompeten	1669	Orang	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan diklat 3 in 1 berbasis kompetensi</li> <li>Melaksanakan kegiatan inkubator bisnis</li> </ul>	82%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan diklat 3 in 1 berbasis kompetensi</li> <li>Melaksanakan kegiatan inkubator bisnis</li> </ul>	82%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan diklat 3 in 1 berbasis kompetensi</li> <li>Melaksanakan kegiatan inkubator bisnis</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan diklat 3 in 1 berbasis kompetensi</li> <li>Melaksanakan kegiatan inkubator bisnis</li> </ul>
<b>PERSPEKTIF STAKEHOLDER</b>												
SK1	Meningkatnya daya saing Tenaga kerja industri	Lulusan pelatihan vokasi berbasis kompetensi	1600	Orang	84%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rekrutmen peserta diklat 3 in 1 dengan baik</li> <li>Menyiapkan pelaksanaan pelaksanaan diklat 3 in 1 secara optimal dan komprehensif</li> <li>Menyelenggarakan Diklat 3 in 1 dengan optimal untuk 27 angkatan dengan target output 1350 orang</li> <li>Melaksanakan administrasi pasca diklat secara komprehensif</li> </ul>	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rekrutmen peserta diklat 3 in 1 dengan baik</li> <li>Menyiapkan pelaksanaan pelaksanaan diklat 3 in 1 secara optimal dan komprehensif</li> <li>Menyelenggarakan Diklat 3 in 1 dengan optimal untuk 1 angkatan dengan target output 24 orang</li> <li>Melaksanakan administrasi pasca diklat secara komprehensif</li> </ul>	85%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan administrasi pasca diklat secara komprehensif</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara efisien</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan rekrutmen peserta diklat 3 in 1 dengan baik</li> <li>Menyiapkan pelaksanaan pelaksanaan diklat 3 in 1 secara optimal dan komprehensif</li> <li>Menyelenggarakan Diklat 3 in 1 dengan optimal untuk 10 angkatan dengan target output 250 orang</li> <li>Melaksanakan administrasi pasca diklat secara komprehensif</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara efisien</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
					Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS</b>												
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Inkubator Industri yang Tumbuh	23	Tenant	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan pelaksanaan kegiatan inbis secara optimal</li> <li>Pra-Inkubasi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan kegiatan untuk menjaring calon tenant</li> <li>Mengadakan kegiatan workshop</li> </ul> </li> </ul>	0%	Pra-Inkubasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan seleksi calon tenant secara daring ataupun luring</li> <li>Melaksanakan kegiatan workshop</li> </ul>	0%	Inkubasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan mentoring dan bootcamp</li> </ul>	100%	Inkubasi & Pasca-Inkubasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan mentoring dan bootcamp</li> <li>Melaksanakan promosi produk tenant melakukan pameran-pameran</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara efisien</li> </ul>
<b>PERSPEKTIF LEARN &amp; GROW</b>												
SK3	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Denpasar	80	Persen	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengadaan dengan mengutamakan PDN dan produk TKDN secara optimal</li> <li>Menginput penggunaan PDN / TKDN melalui aplikasi SISWAS secara optimal di triwulan I</li> <li>Melakukan tagging PDN / TKDN di aplikasi E-Monitoring</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengadaan dengan mengutamakan PDN dan produk TKDN secara optimal</li> <li>Menginput penggunaan PDN / TKDN melalui aplikasi SISWAS secara optimal di triwulan II</li> <li>Melakukan tagging PDN / TKDN di aplikasi E-Monitoring</li> </ul>	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengadaan dengan mengutamakan PDN dan produk TKDN secara optimal</li> <li>Menginput penggunaan PDN / TKDN melalui aplikasi SISWAS secara optimal di triwulan III</li> <li>Melakukan tagging PDN / TKDN di aplikasi E-Monitoring</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengadaan dengan mengutamakan PDN dan produk TKDN secara optimal</li> <li>Menginput penggunaan PDN / TKDN melalui aplikasi SISWAS secara optimal di triwulan IV</li> <li>Melakukan tagging PDN / TKDN di aplikasi E-Monitoring</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
					Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Laporan Keuangan	78	Nilai	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti rapat kordinasi dan menyiapkan penyusunan LK tahun sebelumnya</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun LK dengan tepat waktu sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan: Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Informasi, Efektifitas Pengendalian Internal, dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti kegiatan penilaian dan analisis LK</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan penyusunan LK tahun berjalan</li> </ul>
		Nilai SAKIP	80	Nilai	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja Triwulan I &amp; Laporan Tahunan dengan tepat waktu sesuai pedoman</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja Triwulan II dengan tepat waktu sesuai pedoman</li> </ul>	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja Triwulan III dengan tepat waktu sesuai pedoman</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja Triwulan IV dengan tepat waktu sesuai pedoman</li> </ul>
		Nilai Kearsipan	80	Nilai	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya kearsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan I</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya kearsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan II</li> </ul>	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya kearsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan III</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis dengan baik, dan mengupayakan sumber daya kearsipan yang kompeten dan memenuhi syarat di triwulan IV</li> </ul>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sat.	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
					Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan	Target (%)	Rencana Kegiatan
SK5	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Kompetensi, Profesionalitas ASN	72	Indeks	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai di triwulan I, dengan sesuai prosedur dan tepat sasaran</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai di triwulan II, dengan sesuai prosedur dan tepat sasaran</li> </ul>	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai di triwulan III, dengan sesuai prosedur dan tepat sasaran</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan - kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai di triwulan IV, dengan sesuai prosedur dan tepat sasaran</li> </ul>
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti	92,2	Persen	25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga keberlanjutan dari tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisa hasil temuan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit secara tepat waktu</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menganalisa hasil temuan dan melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan audit secara tepat waktu</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga keberlanjutan dari tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya</li> </ul>



# BAB IV

## PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja BDI Denpasar tahun 2024 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/5/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri dan juga mengacu pada Renstra BPSDMI2020- 2024

Rencana Kinerja BDI Denpasar tahun 2024 merupakan acuan bagi BDI Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan BDI Denpasar. Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut BDI Denpasar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran program pengembangan SDM Industri.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan industri nasional tidak semata-mata bergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian, namun seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas.

## LAMPIRAN

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Industri						
SK1.1	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi (*)	2000	990	1800	2100	2700	1600
Definisi / Deskripsi							
<p>Program pendidikan dan pelatihan (Diklat) dengan skema 3 in 1, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi;</li> <li>2. Sertifikasi Kompetensi; dan</li> <li>3. Penempatan Kerja</li> </ol> <p>Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kebutuhan industri untuk menghasilkan lulusan pelatihan yang kompeten dan siap kerja. Pada akhir pelatihan dilakukan sertifikasi kompetensi terhadap peserta pelatihan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa lulusan telah kompeten, proses terakhir adalah penempatan lulusan berdasarkan kerjasama yang telah disepakati dengan pihak industri.</p> <p>Setiap tahun BDI Denpasar mendapatkan target yang harus dicapai. Target itu berupa jumlah lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi.</p>							
Sumber Data							
Aplikasi SIDIA, Berita acara penempatan lulusan diklat 3 in 1							
Cara Menghitung (Formula)							
Jumlah lulusan Diklat 3 in 1							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Orang	Maksimal	Kordinator Penyelenggara Diklat					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan						
SK2.1	Inkubator Bisnis yang Tumbuh	9	16	16	21	22	23
Definisi / Deskripsi							
<p>Inkubator bisnis adalah program pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha. Inkubator bisnis BDI Denpasar dapat diikuti masyarakat umum yang memiliki usaha rintisan.</p> <p>Tahapan kegiatan inkubator bisnis BDI Denpasar mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Pra inkubasi</li> <li>2. Tahap Inkubasi</li> <li>3. Tahap Pasca Inkubasi</li> </ol> <p>Output dari inkubator bisnis adalah tenant yang memiliki produk dan siap dipasarkan.</p>							
Sumber Data							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat tanda menyelesaikan kegiatan inkubator bisnis</li> <li>2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Inkubator Bisnis</li> </ol>							
Cara Menghitung (Formula)							
Menghitung jumlah tenant yang mengikuti seluruh tahapan kegiatan inkubator bisnis							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Tenant	Maksimasi	Kordinator Penyelenggara Diklat					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK3	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri						
SK3.1	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Balai Diklat Industri Denpasar	-	-	50	60	70	80
Definisi / Deskripsi							
<p>Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Kementerian / Lembaga memonitoring pelaksanaan instruksi Presiden itu dengan melihat persentase nilai capaian penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa.</p>							
Sumber Data							
Data pagu dan realisasi dari aplikasi SAKTI untuk akun; 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, dan 533111.							
Cara Menghitung (Formula)							
<p>Persentase dihitung dengan rumus:</p> $\frac{RA_{P3DN}}{TotAP3DN}$ <p>Keterangan:  RP3DN: Capaian belanja P3DN  RAP3DN: Realisasi belanja P3DN  TotAP3DN: Total pagu P3DN</p>							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Persen	Maksimal	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima						
SK4.1	Nilai Laporan Keuangan Balai Diklat Industri Denpasar	-	68	70	72	74	78
Definisi / Deskripsi							
<p>Laporan Keuangan (LK) pada satuan kerja BDI Denpasar wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Penilaian LK mencakup beberapa komponen pelaporan, diantaranya:</p> <p>1.Kesuaian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)</p> <p>2.Kecukupan Informasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan LK;</li> <li>• Penjelasan CALK (Penjelasan umum, penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Penjelasan Neraca, Penjelasan Laporan Operasional, Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas, Penjelasan Pengungkapan Penting Lainnya, Kelengkapan Lampiran, Lampiran Cetakan Erekon)</li> </ul> <p>3.Efektifitas Pengendalian Internal; dan</p> <p>4.Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan.</p> <p>Tiap komponen memiliki bobot penilaiannya masing-masing. Penilaian tiap komponen meliputi aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi pada satuan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.</p>							
Sumber Data							
Nilai Laporan Keuangan (LK) sebagaimana yang tertera dalam Form Penilaian Keuangan Tingkat Satuan Kerja.							
Cara Menghitung (Formula)							
Penilaian dilakukan oleh Biro Keuangan Kementerian Perindustrian							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimal	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima						
SK4.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Balai Diklat Industri Denpasar	86	78	78	79	79	80
Definisi / Deskripsi							
<p>Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN &amp; RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan penilaian atas SAKIP.</p> <p>Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30;</li> <li>• Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30;</li> <li>• Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15; dan</li> <li>• Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja, dengan bobot 25.</li> </ul> <p>Penilaian SAKIP tingkat satuan kerja dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.</p>							
Sumber Data							
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja							
Cara Menghitung (Formula)							
Perhitungan nilai SAKIP Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PAN&RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Nilai	Maksimasi	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK4	Terwujudnya Birokrasi Balai Diklat Industri Denpasar yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima						
SK4.3	Nilai Kearsipan Balai Diklat Industri Denpasar	-	-	75	79	79	80
Definisi / Deskripsi							
Indikator kinerja ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat pengelolaan arsip, sehingga dapat mendukung kinerja BDI Denpasar							
Sumber Data							
Lembar penilaian arsip internal							
Cara Menghitung (Formula)							
Formula atau indikator yang digunakan untuk menilai kearsipan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Penilai dapat berasal dari internal Kementerian Perindustrian maupun eksternal							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Indeks	Maksimasi	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK5	Terwujudnya ASN Balai Diklat Industri Denpasar yang Profesional dan Berkepribadian						
SK5.1	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BDI Denpasar	-	70	71	73	71	72
Definisi / Deskripsi							
<p>Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.</p> <p>Dasar hukum IP ASN adalah Permen PANRB No 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN, Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Dengan mengukur IP ASN, instansi pemerintah memiliki dasar perumusan pengembangan ASN secara organisasional.</p>							
Sumber Data							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)</li> <li>• Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS)</li> <li>• Penilaian prestasi kerja PNS</li> <li>• Data Hukuman Disiplin Pegawai</li> </ul> <p>Rekap perhitungan IP ASN terdapat dalam Aplikasi Kinerja Pegawai dalam website <a href="http://www.intranet.kemenperin.go.id">www.intranet.kemenperin.go.id</a></p>							
Cara Menghitung (Formula)							
<p>Rumus pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu Jumlah Total Hasil Perkalian dari Bobot Indikator dikalikan nilai masing – masing jawaban indikator</p> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Indeks	Maksimasi	Kasub bag TU					

Kode	Indikator Kinerja	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien						
SK6.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti	-	-	91,5	92,0	92,0	92,2
Definisi / Deskripsi							
<p>Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1847 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2022, maka Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal untuk level satuan kerja.</p> <p>Pengawasan internal menghasilkan rekomendasi untuk setiap temuan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi satuan kerja untuk melakukan tindak lanjut.</p> <p>Dengan indikator ini, satuan kerja lebih termotivasi untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan internal.</p>							
Sumber Data							
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada Balai Diklat Industri Denpasar							
Cara Menghitung (Formula)							
Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal							
Satuan	Klasifikasi	Penanggung Jawab Data					
Indeks	Maksimasi	Kasub bag TU					